



P U T U S A N

No. 84 K/PID /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELLY HARIYANTO ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 31 Maret 1957 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Asia Raya Blok DD No.4, Medan ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ELLY HARIYANTO, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan RASIDIN dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI, mulai dari tanggal 19 Maret 2007 sampai dengan tanggal 11 Mei 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 27 Februari 2007 sekira pukul 11.00 WIB saksi Kaliman yang berprofesi sebagai agen property sebagaimana nama yang tercantum dalam plang di sebuah ruko yang akan disewakan di Komplek Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan, saat berkomunikasi dengan saksi Kaliman, Terdakwa mengaku bernama ITA dan mengatakan ingin menyewa ruko tersebut untuk dijadikan kantor elektronik produk import dari China, serta berjanji akan melihat langsung ruko tersebut bersama dengan partnernya dari Jakarta yang bernama DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa bertemu dengan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI yang baru sampai dari Jakarta, dan diarahkan oleh RASIDIN untuk menemui Terdakwa di Kompleks Asia Mas Blok DD No. 4 Medan. Setelah bertemu DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mengatakan bahwa ia tidak mau lagi terlalu jauh untuk kegiatan usaha seperti yang ditawarkan RASIDIN yaitu penggandaan uang seperti yang pernah mereka jalankan sebelumnya di Riau, karena menurut pengalaman usaha tersebut adalah usaha ilegal, namun Terdakwa menjelaskan kepada DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI bahwa tidak akan ada masalah karena Terdakwa hanya sebatas merekrut pegawai yang nantinya akan dikoordinir oleh RASIDIN.
- Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengajak DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI untuk melihat ruko yang akan dijadikan tempat untuk menjalankan usaha tersebut. Dimana saat itu Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI bertemu dengan saksi Kaliman, dan sepakat untuk menyewa ruko tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun, dan untuk itu DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI memberikan uang panjar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadinya. Yang lalu pada tanggal 07 Maret 2007 diadakan transaksi sewa-menyewa dihadapan Notaris SAN SMITH, SH. Jalan Asia No. 515 Medan sekaligus penyerahan kunci rukonya.
- Karena ruko yang disewa masih dalam keadaan kosong, DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI lalu menanyakan tentang sarana dan prasarana kantor kepada Terdakwa, yang selanjutnya secara bertahap barang-barang yang diperlukan untuk keperluan kantor dibeli oleh Terdakwa dan diantar ke ruko yang berada di Kompleks Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan.
- Kemudian untuk mempermudah mencari karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan yang dijalankan oleh DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI di Kompleks Asia Mega Mas Blok cc No. 28 Medan, maka DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI memasang iklan di harian Analisa dan di Internet. Sehingga akhirnya DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI merekrut karyawan sebagai berikut :
 1. Evi Olgha Diana Lumbangaol, sebagai Kasir.
 2. Mimi Novita Lubis als Mimi, sebagai Kasir.
 3. Rina Apriyanti Br Hutagalung, sebagai Customer Service.
 4. Wahyuni, sebagai Customer Service.
 5. Melda Irene Sitorus als Melda, sebagai administrasi.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Deni Prasetiawan, sebagai EDP (Electronic Data Processing).
7. Andri Syahputra, sebagai Tekhnisi komputer.
8. Andi Wilianto Piliang, sebagai Office Boy.
9. Ferdinand Pangihutan Tampubolon sebagai Security.
10. Aruen Sinambela, sebagai administrasi.
11. Kardi Pangaribuan, sebagai Cleaning Service.

Dimana kepada para karyawan tersebut diatas DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mengatakan bahwa nama perusahaan tersebut PT. Nusavi Laras Sentosa yang bergerak dibidang eksport-import, namun akhirnya para karyawan mengetahui bahwa sebenarnya PT.Nusavi Laras Sentosa bergerak dibidang investasi, dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji keuntungan yang besar.

- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah PT. Nusavi Laras Sentosa Medan adalah :

1. Mengisi formulir dihadapan customer service yang memuat :
 - Nama lengkap nasabah, alamat nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, nomor telepon.
 - Jumlah uang yang diinvestasikan.
 - Tanda tangan nasabah,
2. Menyetorkan uang tunai ke kasir sesuai dengan jumlah yang tertulis pada formulir.
3. Menerima sertifikat BIGEST FUND INVESMENT dari kasir.

Dimana dijanjikan kepada masyarakat yang bersedia menginvestasikan uangnya ke PT. Nusavi Laras Sentosa akan mendapat keuntungan besar dengan cara membeli 1 (satu) unit seharga Rp.1.200.000,- yang dalam 12 (dua belas) hari kerja (diluar hari Sabtu, Minggu dan hari libur), maka PT. Nusavi Laras Sentosa akan membayar sebesar Rp.3.000.000,- per unitnya kepada nasabah.

- Lalu pada tanggal 19 Maret 2007 tanpa mendapat ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mulai menjalankan usahanya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan bunga yang sangat tinggi dan diluar batas kewajaran. Untuk menarik minat masyarakat, maka pada saat itu Terdakwa datang ke kantor Terdakwa, seolah-olah melakukan transaksi sebanyak 50 (lima puluh) unit namun tanpa menyetorkan uang kepada Terdakwa. Dimana hal itu dilakukan semata-mata untuk dapat meyakinkan orang lain atau calon

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah baru. Selain itu Terdakwa juga mengedarkan brosur kepada orang lain agar tertarik dan mau menyetorkan uangnya kepada DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI.

- Untuk memperluas informasi kepada masyarakat luas, PT. Nusavi Laras Sentosa ada memiliki beberapa orang member yang bertugas untuk merekrut masyarakat-masyarakat yang berminat menanamkan uangnya pada perusahaan yang dijalankan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI tersebut, apabila masyarakat tertarik maka dapat menghubungi customer service yang ada di kantor, kemudian petugas customer service menjelaskan keuntungan yang dapat diperoleh bila menginvestasikan uangnya di perusahaan itu dan membagi-bagikan brosur. Dan sebagai imbalan kepada member adalah uang tunai sebesar 10% dari setiap unit nasabah yang berhasil direkrut oleh member tersebut, dengan kata lain $10\% \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.120.000,-}$ dari setiap unitnya.

Adapun nama-nama member yang dimiliki PT. Nusavi Laras Sentosa yaitu :

1. ELLY HARYANTO, MC 0001.
2. Timour Br Situmorang, MC 0002.
3. Rosmini Hutagalung, MC 0003.
4. Sarah, MC 0004.
5. Gidion Perangin-angin, MC 0005.
6. Yanti Kosna, MC 0006.
7. Jhony Sebayang, MC 0007.
8. Deliana Gultom, MC 0008.
9. Anna Tuti, MC 0009.
10. Tri Widia Astuti, MC 0010.
11. Wandry, MC 0011.
12. Saiful, MC 0012.
13. Dernika Br Sihombing, MC 0013.
14. Konsumen MC 0014.
15. Widodo, MC 0015.
16. Megawati Wijaya, MC 0016.
17. Elizar Pane, SE, MC 0017.
18. Nuria, MC 0018.
19. Anwar Sadat Angkat, MC 0019.
20. Ang GokMei, MC 0020.
21. Wilda, MC 0021.
22. Dewi Gayatri RHS, SE, MC 0022.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Lis Widyastuti, SE, MC 0023.

24. Eti Melati, MC 0024.

25. Selina, MC 0025.

26. Antho, MC 0026.

27. Safrida, MC 0027.

28. Yanti Kosna PKU 1.

29. Surabaya, SBY 1.

- Adapun usaha yang dijalankan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI tidak memiliki modal sama sekali, karena hanya dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat yang berminat menjadi nasabah dan mau menanamkan uangnya dalam usaha tersebut. Sedangkan untuk dapat mengembalikan uang nasabah sesuai dengan yang dijanjikan pada saat jatuh tempo, dilakukan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI dengan cara :

Yang pertama, pembayaran yang sudah jatuh tempo dibayar pada siang hari, dan dana untuk membayarnya diambil dari hasil transaksi/setoran nasabah pagi hari.

Yang kedua, apabila dananya tidak cukup untuk melakukan pembayaran terhadap yang sudah jatuh tempo, maka DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI akan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan dana dengan status pinjaman dan akan dibayarkan kembali kepada Terdakwa dari hasil setoran nasabah pada sore harinya.

Yang ketiga, sebagian besar konsumen tidak mencairkan/mengambil uang yang sudah jatuh tempo karena nasabah akan kembali bertransaksi, misalnya pada hari ini jatuh tempo 2 unit senilai Rp.6.000.000,-. Kemudian jika nasabah kembali menanamkan uangnya sebanyak 4 unit x Rp.1.200.000,- = Rp.4.800.000, maka Terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp.1.200.000,- kepada nasabah tersebut.

- Sesuai arahan RASIDIN, maka hasil setoran masyarakat yang menjadi nasabah setiap harinya akan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI setorkan melalui rekening atas nama SANTOSO di BCA sebanyak 2-3 kali seminggu dengan nilai transfer berkisar antara Rp.20.000.000,- s/d Rp.30.000.000,-. Selain itu juga dari hasil setoran setiap harinya DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI juga memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar lebih kurang 15%, dimana uang hasil setoran tersebut selalu diambil sendiri oleh Terdakwa pada malam hari saat kantor telah tutup. Sedangkan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI selain memperoleh gaji sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- perbulan, juga telah memperoleh hasil sebesar Rp.30.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa ELLY HARIYANTO, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KASIDIN dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI, mulai dari tanggal 19 Maret 2007 sampai dengan tanggal 11 Mei 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 27 Februari 2007 sekira pukul 11.00 WIB saksi Kaliman yang berprofesi sebagai agen property sebagaimana nama yang tercantum dalam plang disebuah ruko yang akan disewakan di Komplek Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan, saat berkomunikasi dengan saksi Kaliman, Terdakwa mengaku bernama ITA dan mengatakan ingin menyewa ruko tersebut untuk dijadikan kantor elektronik produk import dari China, serta berjanji akan melihat langsung ruko tersebut bersama dengan partnernya dari Jakarta yang bernama DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI.
- Kemudian pada tanggal 05 Maret 2007 Terdakwa bertemu dengan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI yang baru sampai dari Jakarta, dan diarahkan oleh RASIDIN untuk menemui Terdakwa di Kompleks Asia Mas Blok DD No. 4 Medan. Setelah bertemu DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mengatakan bahwa ia tidak mau lagi terlalu jauh untuk kegiatan usaha seperti yang ditawarkan RASIDIN yaitu penggandaan uang seperti yang pernah mereka jalankan sebelumnya di Riau, karena menurut pengalaman usaha tersebut adalah usaha ilegal, namun Terdakwa menjelaskan kepada

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI bahwa tidak akan ada masalah karena Terdakwa hanya sebatas merekrut pegawai yang nantinya akan dikoordinir oleh RASIDIN.

- Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengajak DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI untuk melihat ruko yang akan dijadikan tempat untuk menjalankan usaha tersebut. Dimana saat itu Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI bertemu dengan saksi Kaliman, dan sepakat untuk menyewa ruko tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun, dan untuk itu DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI memberikan uang panjar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadinya. Yang lalu pada tanggal 07 Maret 2007 diadakan transaksi sewa-menyewa dihadapan Notaris SAN SMITH, SH. Jalan Asia No. 515 Medan sekaligus penyerahan kunci rukonya.
- Karena ruko yang disewa masih dalam keadaan kosong, DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI lalu menanyakan tentang sarana dan prasarana kantor kepada Terdakwa, yang selanjutnya secara bertahap barang-barang yang diperlukan untuk keperluan kantor dibeli oleh Terdakwa dan diantar ke ruko yang berada di Kompleks Asia Mega Mas Blok CC No. 28 Medan.
- Kemudian untuk mempermudah mencari karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan yang dijalankan oleh DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI di Kompleks Asia Mega Mas Blok cc No. 28 Medan, maka DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI memasang iklan di harian Analisa dan di Internet. Sehingga akhirnya DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI merekrut karyawan sebagai berikut :

1. Evi Olgha Diana Lumbangaol, sebagai Kasir.
2. Mimi Novita Lubis als Mimi, sebagai Kasir.
3. Rina Apriyanti Br Hutagalung, sebagai Customer Service.
4. Wahyuni, sebagai Customer Service.
5. Melda Irene Sitorus als Melda, sebagai administrasi.
6. Deni Prasetiawan, sebagai EDP (Electronic Data Processing).
7. Andri Syahputra, sebagai Tekhnisi komputer.
8. Andi Wilianto Piliang, sebagai Office Boy.
9. Ferdinand Pangihutan Tampubolon sebagai Security.
10. Aruen Sinambela, sebagai administrasi.
11. Kardi Pangaribuan, sebagai Cleaning Service.

Dimana kepada para karyawan tersebut diatas DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mengatakan bahwa nama perusahaan tersebut PT. Nusavi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Laras Sentosa yang bergerak dibidang eksport-import, namun akhirnya para karyawan mengetahui bahwa sebenarnya PT.Nusavi Laras Sentosa bergerak dibidang investasi, dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji keuntungan yang besar.

- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah PT. Nusavi Laras Sentosa Medan adalah :
 1. Mengisi formulir dihadapan customer service yang memuat :
 - Nama lengkap nasabah, alamat nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, nomor telepon.
 - Jumlah uang yang diinvestasikan.
 - Tanda tangan nasabah,
 2. Menyetorkan uang tunai ke kasir sesuai dengan jumlah yang tertulis pada formulir.
 3. Menerima sertifikat BIGEST FUND INVESMENT dari kasir.

Dimana dijanjikan kepada masyarakat yang bersedia menginvestasikan uangnya ke PT. Nusavi Laras Sentosa akan mendapat keuntungan besar dengan cara membeli 1 (satu) unit seharga Rp.1.200.000,- yang dalam 12 (dua belas) hari kerja (diluar hari Sabtu, Minggu dan hari libur), maka PT. Nusavi Laras Sentosa akan membayar sebesar Rp.3.000.000,- per unitnya kepada nasabah.

- Lalu pada tanggal 19 Maret 2007 tanpa mendapat ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI mulai menjalankan usahanya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan bunga yang sangat tinggi dan diluar batas kewajaran. Untuk menarik minat masyarakat, maka pada saat itu Terdakwa datang ke kantor Terdakwa, seolah-olah melakukan transaksi sebanyak 50 (lima puluh) unit namun tanpa menyetorkan uang kepada Terdakwa. Dimana hal itu dilakukan semata-mata untuk dapat meyakinkan orang lain atau calon nasabah baru. Selain itu Terdakwa juga mengedarkan brosur kepada orang lain agar tertarik dan mau menyetorkan uangnya kepada DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI.
- Untuk memperluas informasi kepada masyarakat luas, PT. Nusavi Laras Sentosa ada memiliki beberapa orang member yang bertugas untuk merekrut masyarakat-masyarakat yang berminat menanamkan uangnya pada perusahaan yang dijalankan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI tersebut, apabila masyarakat tertarik maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi customer service yang ada di kantor, kemudian petugas customer service menjelaskan keuntungan yang dapat diperoleh bila menginvestasikan uangnya di perusahaan itu dan membagi-bagikan brosur. Dan sebagai imbalan kepada member adalah uang tunai sebesar 10% dari setiap unit nasabah yang berhasil direkrut oleh member tersebut, dengan kata lain $10\% \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.120.000,-}$ dari setiap unitnya.

Adapun nama-nama member yang dimiliki PT. Nusavi Laras Sentosa yaitu :

1. ELLY HARYANTO, MC 0001.
2. Timour Br Situmorang, MC 0002.
3. Rosmini Hutagalung, MC 0003.
4. Sarah, MC 0004.
5. Gidion Perangin-angin, MC 0005.
6. Yanti Kosna, MC 0006.
7. Jhony Sebayang, MC 0007.
8. Deliana Gultom, MC 0008.
9. Anna Tuti, MC 0009.
10. Tri Widia Astuti, MC 0010.
11. Wandry, MC 0011.
12. Saiful, MC 0012.
13. Dernika Br Sihombing, MC 0013.
14. Konsumen MC 0014.
15. Widodo, MC 0015.
16. Megawati Wijaya, MC 0016.
17. Elizar Pane, SE, MC 0017.
18. Nuria, MC 0018.
19. Anwar Sadat Angkat, MC 0019.
20. Ang GokMei, MC 0020.
21. Wilda, MC 0021.
22. Dewi Gayatri RHS, SE, MC 0022.
23. Lis Widyastuti, SE, MC 0023.
24. Eti Melati, MC 0024.
25. Selina, MC 0025.
26. Antho, MC 0026.
27. Safrida, MC 0027.
28. Yanti Kosna PKU 1.
29. Surabaya, SBY 1.

- Adapun usaha yang dijalankan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMANUEL ZAI tidak memiliki modal sama sekali, karena hanya dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat yang berminat menjadi nasabah dan mau menanamkan uangnya dalam usaha tersebut. Sedangkan untuk dapat mengembalikan uang nasabah sesuai dengan yang dijanjikan pada saat jatuh tempo, dilakukan Terdakwa dan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI dengan cara :

Yang pertama, pembayaran yang sudah jatuh tempo dibayar pada siang hari, dan dana untuk membayarnya diambil dari hasil transaksi/setoran nasabah pagi hari.

Yang kedua, apabila dananya tidak cukup untuk melakukan pembayaran terhadap yang sudah jatuh tempo, maka DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI akan melapor kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan dana dengan status pinjaman dan akan dibayarkan kembali kepada Terdakwa dari hasil setoran nasabah pada sore harinya.

Yang ketiga, sebagian besar konsumen tidak mencairkan/mengambil uang yang sudah jatuh tempo karena nasabah akan kembali bertransaksi, misalnya pada hari ini jatuh tempo 2 unit senilai Rp.6.000.000,-. Kemudian jika nasabah kembali menanamkan uangnya sebanyak 4 unit x Rp.1.200.000,- = Rp.4.800.000, maka Terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp.1.200.000,- kepada nasabah tersebut.

- Sesuai arahan RASIDIN, maka hasil setoran masyarakat yang menjadi nasabah setiap harinya akan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI setorkan melalui rekening atas nama SANTOSO di BCA sebanyak 2-3 kali seminggu dengan nilai transfer berkisar antara Rp.20.000.000,- s/d Rp.30.000.000,-. Selain itu juga dari hasil setoran setiap harinya DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI juga memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar lebih kurang 15%, dimana uang hasil setoran tersebut selalu diambil sendiri oleh Terdakwa pada malam hari saat kantor telah tutup. Sedangkan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI selain memperoleh gaji sebesar Rp.3.500.000,- perbulan, juga telah memperoleh hasil sebesar Rp.30.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 April 2008 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Elly Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) le KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.492.224.000,- dikembalikan kepada nasabah ;
 - 3 (tiga) unit computer, 2 (dua) unit printer, 1 (satu) unit mesin faximile, 1 (satu) unit mesin hitung uang, 1 (satu) unit loudspeaker, 4 (empat) buah stempel, dokumen-dokumen berupa brosur buku catatan David Chandra als Emanuel Zai bertuliskan Binder Note Campus, buku catatan ukuran folio customer service, 2 (dua) unit AC, 5 (lima) unit kipas, 10 (sepuluh) unit kursi lipat, 7 (tujuh) unit meja unit kerja, 1 (satu) unit almari kabinet, 2 (dua) unit mesin genset, 1 (satu) unit dispenser, 3 (tiga) unit kursi kerja, 3 (tiga) unit handphone Nokia, 1 (satu) set buku tabungan BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN.Mdn. tanggal 26 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa ELLY HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
4. Mempidana Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.492.224.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada nasabah yang berhak ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



2. 3 (tiga) unit computer, 2 (dua) unit printer, 1 (satu) unit mesin faximile, 1 (satu) unit mesin hitung uang, 1 (satu) unit loudspeaker, 2 (dua) unit AC, 5 (lima) unit kipas, 10 (sepuluh) unit kursi lipat, 7 (tujuh) unit meja unit kerja, 1 (satu) unit almari kabinet, 2 (dua) unit mesin genset, 1 (satu) unit dispenser, 3 (tiga) unit kursi kerja, 3 (tiga) unit handphone Nokia, karena masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;
3. 4 (empat) buah stempel, dokumen-dokumen berupa brosur, formulir, sertifikat, buku catatan David Chandra als Emanuel Zai bertuliskan Binder Note Campus, buku catatan ukuran folio customer service, 1 (satu) set buku tabungan BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT.MDN tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/Para Pembanding ;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2008 Nomor : 3656/Pid.B/2007/PN.MDN. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ukuran pembedaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELLY HARIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa ELLY HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.492.224.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dikembalikan kepada nasabah yang berhak ;
 - 3 (tiga) unit computer, 2 (dua) unit printer, 1 (satu) unit mesin faximile, 1 (satu) unit mesin hitung uang, 1 (satu) unit loudspeaker, 2 (dua) unit AC, 5 (lima) unit kipas, 10 (sepuluh) unit kursi lipat, 7 (tujuh) unit meja unit kerja, 1 (satu) unit almari kabinet, 2 (dua) unit mesin genset, 1 (satu) unit dispenser, 3 (tiga) unit kursi kerja, 3 (tiga) unit handphone Nokia, karena masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;
 - 4 (empat) buah stempel, dokumen-dokumen berupa brosur, formulir, sertifikat, buku catatan DAVID CHANDRA als EMANUEL ZAI bertuliskan Binder Note Campus, buku catatan ukuran folio customer service, 1 (satu) set buku tabungan BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.80/Akta Pid/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.80/Akta Pid/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2008 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 November 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 3 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2008 dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- Telah salah menafsirkan/menerapkan hukum pembuktian karena telah lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada sidang tanggal 21 April 2008 Nomor : PDM-1599/Ep.2/04/2008.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan serta penerapannya terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Pasal 197 (1) sub d KUHP.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan semata-mata hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan demi kepentingan Terdakwa, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk mengganggu stabilitas moneter perbankan dan keuangan Negara yang akan berdampak luas terhadap pembangunan bangsa dan Negara.

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan yakni bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri supaya di kemudian hari tidak lagi berbuat kesalahan", Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sependapat, namun bukan dalam kategori kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai secara terperinci dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum. Menurut pendapat Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi bentuk-bentuk perbuatan yang berkualifikasi ringan, justru dalam hal ini terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang berat setidaknya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada Terdakwa dan memberikan daya tangkal terhadap pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.
- Pendapat Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Nopember 1978 Nomor : 133 K/Kr/1978 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi yang telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Juni 1982 Nomor : 47 K/Kr/1979, maka terhadap putusan Majelis Hakim PT Medan yakni selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun adalah terlalu sangat ringan, bila dibandingkan dengan tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak mengandung unsur edukatif, preventif, korektif dan represif. Selanjutnya tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman tidak lagi memperhatikan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan atas putusan dalam perkara aquo tersebut diatas, oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 dan pemeriksaan ditingkat pertama Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN-Mdn tertanggal 26 Mei 2008 tercermin :

a. **Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;**

- Bahwa adapun peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya terdapat pada :
- Bahwa menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT.MDN tertanggal 19 Agustus 2008 pada halaman 20 alinea kedua s/d halaman 22 alinea kedua pertimbangan hukumnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah sependapat dan sangat keberatan dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, oleh karena sebagaimana uraian keberatan dan alasan yang Pemohon Kasasi/Terdakwa ungkapkan dalam pleidoi tertanggal 5 Mei 2008 maupun Memori Banding tertanggal 06 Juni 2008 secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini dalam perkara aquo ;
- Bahwa disamping itu Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam perkara a quo telah mengajukan surat dakwaan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP", sedangkan Dakwaan Kedua isinya adalah "...Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya dalam perkara a quo, telah menuntut Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;
- Bahwa sebagaimana Nota Pembelaan tertanggal 5 Mei 2008 dalam perkara a quo, dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN-Mdn tertanggal 26 Mei 2008 datam putusannya sependapat Menyatakan Kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

- Bahwa namun putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN-Mdn tertanggal 26 Mei 2008 dalam putusan perkara a quo memutus dengan dakwaan Kedua diluar tuntutan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP", sehingga jelas peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh judex facti ;
- Bahwa keterangan saksi David Chandra alias Emanuel Zai tidak pernah dan tidak ada memberikan keterangan tersebut diatas maupun surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2007 yang diperbuat oleh David Chandra alias Emanuel Zai yang menyatakan Terdakwa Elly Hariyanto hanyalah sebagai nasabah ;
- Bahwa begitu juga dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain maupun saksi A de Charge, keikutsertaan saksi-saksi dalam menginvestasi uang ke perusahaan Biggest Fund Invesment atas kemauan saksi-saksi sendiri dengan mengisi formulir yang disediakan dan menyetorkan uangnya kepada perusahaan Biggest Fund Invesment yang tidak dipaksa oleh siapapun, dan juga hingga perkara aquo disidangkan di Pengadilan Negeri sampai saat Memori Kasasi ini diajukan, tidak ada/tidak pernah ada member dan atau penerimaan komisi pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, malahan Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri juga selaku nasabah turut dirugikan oleh perusahaan Biggest Fund Invesment bersama nasabah-nasabah lain yang berjumlah \pm 1000 orang ;
- Bahwa -quod non- Pemohon Kasasi selaku member atau top member, kenapa dengan member-member yang lain yang juga sebagai saksi tidak selaku Terdakwa ?
- Bahwa dengan demikian sangat-sangat jelas menurut fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo dan atau menurut hukum, Pemohon Kasasi/Terdakwa benar melakukan suatu perbuatan menjadi nasabah dari perusahaan Biggest Fund Invesment, akan tetapi bukanlah perbuatan pidana sebagaimana yang diputus oleh judex facti, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dilepaskan dan atau dibebaskan dari dakwaan dan atau tuntutan dari Penuntut Umum, oleh



karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dimaksud bukanlah perbuatan pidana ;

- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat jelas menurut hukum tidak terbukti dan adapun perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tetapi bukanlah merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dilepaskan dan atau dibebaskan dari dakwaan dan atau putusan judex facti dalam perkara aquo dimaksud dan atau Onslag ;
- Bahwa oleh karena onslag, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum pemulihan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana keadaan semula ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai dikembalikan kepada para nasabah dan barang-barang yang lain dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa begitu juga terhadap biaya perkara wajar dan patut serta beralasan menurut hukum pembebanan biaya perkara kepada Negara ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum berkenan menerima dan atau mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN.Mdn tertanggal 26 Mei 2008 serta memutus dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (onslag), pemulihan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana keadaan semula dan pembebanan biaya perkara kepada Negara ;

b. Tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam uraian-uraian yang telah dikemukakan pada point a tersebut diatas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian ini ;
- Bahwa Pemohon Kasasi menilai putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 jo Pengadilan Negeri Medan No.3656/Pid.B/2007/PN-Mdn tertanggal 26 Mei 2008 dalam perkara aquo sangat-sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan putusan dalam perkara aquo sangat-sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri yakni adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum ;

- Bahwa oleh karena putusan perkara aquo tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum berkenan menerima dan atau mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.443/PID/2008/PT-MDN tertanggal 19 Agustus 2008 jo Pengadilan Negeri Medan No. 3656/Pid.B/2007/PN-Mdn tertanggal 26 Mei 2008 serta mengadakan putusan sendiri yang menyatakan Terdakwa Elly Hariyanto terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi bukanlah termasuk perbuatan pidana, sebagaimana dakwaan dan tuntutan maupun putusan judex facti, pemulihan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana keadaan semula dan pembebanan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 84 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ELLY HARIYANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

Ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.M.H.

Nip. 040018310